



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN**

Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Malang Telp. (0341) 324595 Kode Pos 65147

**KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR 188.55 / 01 /35.73.04.1005/ 2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 01
DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 SAMPAI DENGAN 14 RW 01
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2022 - 2026**

LURAH SUKUN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengunduran Diri Ketua RT 01 sampai dengan 14 dan Ketua RW 01 Kelurahan Sukun periode 2019 – 2022 tanggal 27 Desember 2021, maka diperlukan pemilihan Ketua RT dan RW periode 2022 – 2026,
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 sampai dengan 14 RW 01 Kelurahan Sukun tanggal 31 Desember 2021 telah terpilih Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 sampai dengan 14 RW 01 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 sampai dengan 14 RW 01 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Ke Camat;
10. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG Tentang Penetapan Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 sampai dengan 14 RW 01 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026**
- KESATU** : Nama Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 sampai dengan 14 RW 01 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026.
- KEDUA** : Pengurus RT 01 sampai dengan 14 dan Pengurus RW 01 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 1 Januari 2022.



Tembusan Yth.

1. Camat Sukun Kota Malang
2. Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 s/d 14 RW 01 Kelurahan Sukun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKUN
NOMOR : 188.55 / 01 /35.73.04.1005/ 2022
TANGGAL : 1 Januari 2022

Nama Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 sampai dengan 14 RW 01 Kelurahan Sukun
Periode Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026

No.	NAMA	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1.	BAMBANG SOEJARSO Drs, M.Pd	Surabaya, 05-02-1958	Islam	Pensiunan PNS	Jl. Ngaglik IV/83 RT 03 RW 01	Ketua RW 01
2.	CHRISTIANA ANGGRAENI S.PI	Kediri, 22-03-1972	Kristen	Swasta	Jl. S. Supriadi 18 RT 01 RW 01	Ketua RT 01
3.	A. MUZAJIN	Malang, 28-11-1953	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi Ngaglik Es 72 RT 02 RW 01	Ketua RT 02
4.	EKO ARY BUDHI PRASETYA S. S. Pd	Malang, 01-05-1960	Islam	Pensiunan PNS	Jl. S. Supriadi 12 RT 03 RW 01	Ketua RT 03
5.	SUWANDI	Malang, 23-12-1963	Islam	Wiraswasta	Jl. Ngaglik IV-B / 122 RT 04 RW 01	Ketua RT 04
6.	MUHAMMAD SUBCHAN	Malang, 13-10-1968	Islam	Guru Swasta	Jl. Ngaglik IV/142 RT 05 RW 01	Ketua RT 05
7.	JOESAK SOETIJANTO	Malang, 04-08-1963	Kristen	Karyawan Swasta	Jl. Ngaglik IV-A / 176 RT 06 RW 01	Ketua RT 06
8.	SIGIT HARI ANTOKO	Malang, 02-03-1963	Kristen	Wiraswasta	Jl. Ngaglik IV- B / 268 RT 07 RW 01	Ketua RT 07
9.	ANDRIANTO	Malang, 03-03-1974	Islam	Wiraswasta	Jl. Ngaglik II/305 RT 08 RW 01	Ketua RT 08
10.	SLAMET RIYADI	Malang, 14-01-1961	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi II/394 RT 09 RW 01	Ketua RT 09
11.	MOHAMAD SHOLIHIN	Blitar, 10-08-1971	Islam	Swasta	Jl. Ngaglik II-D/447 RT 10 RW 01	Ketua RT 10
12.	YULIATI	Malang, 16-06-1974	Islam	Wiraswasta	Jl. Ngaglik II-C/469 RT 11 RW 01	Ketua RT 11
13.	AGUS SUYONO	Malang, 19-08-1959	Islam	Wiraswasta	Jl. Ngaglik II-C/522 RT 12 RW 01	Ketua RT 12
14.	PONIMIN	Blitar, 12-06-1970	Islam	Wiraswasta	Jl. Ngaglik II-D/40/564 RT 13 RW 01	Ketua RT 13
15.	SUKADI PURNOMO	Malang, 12-12-1958	Islam	Wiraswasta	Jl. Ngaglik IV-B/620-A RT 14 RW 01	Ketua RT 14

LURAH SUKUN
PEMERINTAH KOTA MALANG
KELURAHAN SUKUN
ANDIN YONISTYANTO, SP. MM
Penata Tk. I
NIP. 19780625 200903 1 003